



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 63 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN DAN PENDAFTARAN BARANG TERKAIT DENGAN KEAMANAN,
KESELAMATAN, KESEHATAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Penetapan dan Pendaftaran Barang Terkait dengan Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENETAPAN DAN PENDAFTARAN BARANG TERKAIT DENGAN KEAMANAN, KESELAMATAN, KESEHATAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP.

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh Konsumen atau pelaku usaha.

2. Keamanan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Keamanan adalah keadaan aman, kondisi yang terlindungi secara fisik dan spiritual, atau berbagai akibat dari sebuah kerusakan, kecelakaan, atau berbagai keadaan yang tidak diinginkan.
3. Keselamatan adalah keadaan terbebas atau terhindar dari bahaya, malapetaka, bencana, tidak mendapat gangguan dan kerusakan.
4. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
5. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
6. Standar adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak/pemerintah/keputusan internasional yang terkait dengan memperhatikan syarat Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, Lingkungan Hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta perkembangan pada masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.
7. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang standardisasi.
8. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi produk dalam negeri.
9. Konsumen adalah setiap orang pemakai Barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
10. Importir adalah orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan impor.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 2

- (1) Pemerintah Pusat menetapkan jenis Barang yang terkait dengan Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup.
- (2) Penetapan jenis Barang yang terkait dengan Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kriteria SNI atau standar lain yang diakui yang belum diberlakukan secara wajib.
- (3) Penetapan jenis Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Barang listrik dan elektronika; dan
 - b. Barang yang mengandung bahan kimia berbahaya.
- (4) Penetapan jenis Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan berdasarkan bahaya kejut listrik bagi Konsumen.
- (5) Penetapan jenis Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan berdasarkan kandungan bahan kimia yang berbahaya bagi Konsumen.
- (6) Jenis Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan parameter pengujian tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini:

Pasal 3

- (1) Jenis Barang dan/atau parameter pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diubah atas usulan Menteri, berdasarkan hasil koordinasi dengan menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait.
- (2) Usulan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang tidak termasuk makanan, minuman, obat, kosmetik, perbekalan kesehatan rumah tangga, alat kesehatan, Barang kena cukai dan Barang yang pendaftarannya telah diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan lain.

Pasal 4 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 4

- (1) Produsen atau Importir yang memperdagangkan jenis Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) wajib mendaftarkan Barang yang diperdagangkan kepada Menteri, sebelum Barang beredar di pasar.
- (2) Pendaftaran Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan pernyataan mandiri bahwa Barang yang diperdagangkan telah memenuhi persyaratan Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup (*self declaration of conformity*).
- (3) Pernyataan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilampirkan dengan dokumen hasil uji laboratorium.
- (4) Pendaftaran Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Menteri dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah dokumen diterima secara lengkap dan benar.
- (5) Pengajuan pendaftaran Barang oleh Produsen atau Importir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan biaya.

Pasal 5

- (1) Menteri menerbitkan nomor tanda pendaftaran atas Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4).
- (2) Produsen atau Importir yang telah memiliki nomor tanda pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan nomor tanda pendaftaran pada Barang, kemasan, dan/atau label.

Pasal 6

- (1) Pernyataan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dikecualikan untuk pendaftaran atas Barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran angka 2 nomor 10 sampai dengan nomor 15 yang diproduksi menggunakan bahan baku berupa Barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran angka 2 nomor 1 sampai dengan nomor 7.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Barang diproduksi tanpa melalui proses yang mengakibatkan perubahan kandungan senyawa kimia.
- (3) Produsen yang mengajukan pendaftaran atas Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan salinan dokumen nomor tanda pendaftaran bahan baku.

Pasal 7

Dalam hal Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) diberlakukan SNI secara wajib, Barang dimaksud harus memenuhi ketentuan pemberlakuan SNI secara wajib.

Pasal 8

Menteri melakukan pengawasan kegiatan perdagangan Barang yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden ini.

Pasal 9

- (1) Produsen atau Importir wajib menghentikan kegiatan perdagangan dan menarik Barang dari distribusi apabila berdasarkan hasil pengawasan dan/atau pengaduan dari masyarakat ditemukan:
 - a. Barang telah terdaftar, tetapi tidak memenuhi parameter Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup;
 - b. Barang telah terdaftar tetapi tidak dicantumkan nomor tanda pendaftaran; atau
 - c. Barang tidak memiliki nomor tanda pendaftaran.
- (2) Produsen atau Importir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melakukan penarikan Barang dari:
 - a. distributor;
 - b. agen;
 - c. grosir;
 - d. pengecer; dan/atau

e. Konsumen . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

e. Konsumen.

Pasal 10

Perintah penghentian kegiatan perdagangan Barang dan penarikan Barang dari distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan oleh Menteri.

Pasal 11

- (1) Produsen atau Importir wajib mulai menghentikan kegiatan perdagangan dan menarik Barang dari distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah menerima surat perintah penghentian kegiatan perdagangan Barang dan penarikan Barang dari distribusi.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat perintah penghentian kegiatan perdagangan Barang dan penarikan Barang dari distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Produsen atau Importir harus telah selesai melakukan penarikan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dari distribusi.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai metode pengujian, tata cara pendaftaran, pengawasan, penghentian kegiatan perdagangan dan penarikan Barang diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 13

Peraturan Presiden ini mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Agustus 2018

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Agustus 2018

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 131

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Direktori Hukum dan Perundang-undangan,



dia Silvanna Djaman



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 63 TAHUN 2018
TENTANG PENETAPAN DAN PENDAFTARAN BARANG TERKAIT DENGAN
KEAMANAN, KESELAMATAN, KESEHATAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP

DAFTAR BARANG YANG TERKAIT DENGAN KEAMANAN, KESELAMATAN, KESEHATAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP

1. Barang Listrik dan Elektronika

No	Nama Barang	Uraian Barang	Persyaratan Parameter Uji	
			Kebocoran Arus	Perlindungan Terhadap Bagian Aktif yang Dapat Disentuh
1.	Penghisap debu (<i>Vacuum Cleaner</i>)	A. Piranti kelas 0, kelas 0I dan kelas II	Maksimum 0,5 mA	Uji Probe B, probe 13 dan/atau probe 41
		B. Piranti portabel kelas I	Maksimum 0,75 mA	Uji Probe B, probe 13 dan/atau probe 41
		C. Piranti stasioner kelas I yang dioperasikan motor	Maksimum 3,5 mA	Uji Probe B, probe 13 dan/atau probe 41
		D. Piranti kelas II	Maksimum 0,25 mA	Uji Probe B, probe 13 dan/atau probe 41

2. Pemanggang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

No	Nama Barang	Uraian Barang	Persyaratan Parameter Uji	
			Kebocoran Arus	Perlindungan Terhadap Bagian Aktif yang Dapat Disentuh
2.	Pemanggang Roti Listrik (Toaster)	A. Piranti kelas 0, kelas 0I dan kelas III	Maksimum 0,5 mA	Uji Probe B, probe 13 dan/atau probe 41
		B. Piranti portabel kelas I	Maksimum 0,75 mA	Uji Probe B, probe 13 dan/atau probe 41
		C. Piranti stasioner kelas I yang dioperasikan motor	Maksimum 3,5 mA	Uji Probe B, probe 13 dan/atau probe 41
		D. Piranti pemanas stasioner kelas I	Maksimum 0,75 mA atau 0,75 mA per KW daya masukan pengenal pemanfaat, pilih yang lebih besar dengan nilai maksimum 5 mA	Uji Probe B, probe 13 dan/atau probe 41
		E. Piranti kelas II	Maksimum 0,25 mA	Uji Probe B, probe 13 dan/atau probe 41

3. Penanak . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

No	Nama Barang	Uraian Barang	Persyaratan Parameter Uji	
			Kebocoran Arus	Perlindungan Terhadap Bagian Aktif yang Dapat Disentuh
3.	Penanak Nasi (<i>Rice Cooker</i>)	A. Piranti kelas 0, kelas 0I dan kelas III	Maksimum 0,5 mA	Uji Probe B, probe 13 dan/atau probe 41
		B. Piranti portabel kelas I	Maksimum 0,75 mA	Uji Probe B, probe 13 dan/atau probe 41
		C. Piranti pemanas stasioner kelas I	Maksimum 0,75 mA atau 0,75 mA per KW daya masukan pengenal pemanfaat, pilih yang lebih besar dengan nilai maksimum 5 mA	Uji Probe B, probe 13 dan/atau probe 41
		D. Piranti kelas II	Maksimum 0,25 mA	Uji Probe B, probe 13 dan/atau probe 41

4. Teko . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

No	Nama Barang	Uraian Barang	Persyaratan Parameter Uji	
			Kebocoran Arus	Perlindungan Terhadap Bagian Aktif yang Dapat Disentuh
4.	Teko Listrik (<i>Electric Kettle</i>)	A. Piranti kelas 0, kelas 0I dan kelas III	Maksimum 0,5 mA	Uji Probe B, probe 13 dan/atau probe 41
		B. Piranti portabel kelas I	Maksimum 0,75 mA	Uji Probe B, probe 13 dan/atau probe 41
		C. Piranti pemanas stasioner kelas I	Maksimum 0,75 mA atau 0,75 mA per KW daya masukan pengenal pemanfaat, pilih yang lebih besar dengan nilai maksimum 5 mA	Uji Probe B, probe 13 dan/atau probe 41
		D. Piranti kelas II	Maksimum 0,25 mA	Uji Probe B, probe 13 dan/atau probe 41

5. Pengering . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

No	Nama Barang	Uraian Barang	Persyaratan Parameter Uji	
			Kebocoran Arus	Perlindungan Terhadap Bagian Aktif yang Dapat Disentuh
5.	Pengering Rambut (Hair Dryer)	A. Piranti kelas 0, kelas 0I dan kelas III	Maksimum 0,5 mA	Uji Probe B, probe 13 dan/atau probe 41
		B. Piranti portabel kelas I	Maksimum 0,75 mA	Uji Probe B, probe 13 dan/atau probe 14
		C. Piranti stasioner kelas I yang dioperasikan motor	Maksimum 3,5 mA	Uji Probe B, probe 13 dan/atau probe 41
		D. Piranti pemanas stasioner kelas I	Maksimum 0,75 mA atau 0,75 mA per KW daya masukan pengenal pemanfaat, pilih yang lebih besar dengan nilai maksimum 5 mA	Uji Probe B, probe 13 dan/atau probe 41
		E. Piranti kelas II	Maksimum 0,25 mA	Uji Probe B, probe 13 dan/atau probe 41

6. Tungku . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

No	Nama Barang	Uraian Barang	Persyaratan Parameter Uji	
			Kebocoran Arus	Perlindungan Terhadap Bagian Aktif yang Dapat Disentuh
6.	Tungku Gelombang Mikro (Microwave Oven)	A. Piranti kelas 0, kelas 0I dan kelas III	Maksimum 0,5 mA	Uji Probe B, probe 13 dan/atau probe 41
		B. Piranti portabel kelas I	Maksimum 0,75 mA	Uji Probe B, probe 13 dan/atau probe 41
		C. Piranti stasioner kelas I yang dioperasikan motor	Maksimum 3,5 mA	Uji Probe B, probe 13 dan/atau probe 41
		D. Piranti pemanas stasioner kelas I	Maksimum 0,75 mA atau 0,75 mA per KW daya masukan pengenal pemanfaat, pilih yang lebih besar dengan nilai maksimum 5 mA	Uji Probe B, probe 13 dan/atau probe 41
		E. Piranti kelas II	Maksimum 0,25 mA	Uji Probe B, probe 13 dan/atau probe 41

7. Pencukur . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

No	Nama Barang	Uraian Barang	Persyaratan Parameter Uji	
			Kebocoran Arus	Perlindungan Terhadap Bagian Aktif yang Dapat Disentuh
7.	Pencukur Listrik	A. Piranti kelas 0, kelas 0I dan kelas III	Maksimum 0,5 mA	Uji Probe B, probe 13 dan/atau probe 41
		B. Piranti portabel kelas I	Maksimum 0,75 mA	Uji Probe B, probe 13 dan/atau probe 41
		C. Piranti pemanas stasioner kelas I	Maksimum 0,75 mA atau 0,75 mA per KW daya masukan pengenal pemanfaat, pilih yang lebih besar dengan nilai maksimum 5 mA	Uji Probe B, probe 13 dan/atau probe 41
		D. Piranti kelas II	Maksimum 0,25 mA	Uji Probe B, probe 13 dan/atau probe 41

8. Piranti . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

No	Nama Barang	Uraian Barang	Persyaratan Parameter Uji	
			Kebocoran Arus	Perlindungan Terhadap Bagian Aktif yang Dapat Disentuh
8.	Piranti Pijat Listrik	A. Piranti kelas 0, kelas 0I dan kelas III	Maksimum 0,5 mA	Uji Probe B, probe 13 dan/atau probe 41
		B. Piranti portabel kelas I	Maksimum 0,75 mA	Uji Probe B, probe 13 dan/atau probe 41
		C. Piranti stasioner kelas I yang dioperasikan motor	Maksimum 3,5 mA	Uji Probe B, probe 13 dan/atau probe 41
		D. Piranti pemanas stasioner kelas I	Maksimum 0,75 mA atau 0,75 mA per KW daya masukan pengenal pemanfaat, pilih yang lebih besar dengan nilai maksimum 5 mA	Uji Probe B, probe 13 dan/atau probe 41
		E. Piranti kelas II	Maksimum 0,25 mA	Uji Probe B, probe 13 dan/atau probe 41

9. Pemanas . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

No	Nama Barang	Uraian Barang	Persyaratan Parameter Uji	
			Kebocoran Arus	Perlindungan Terhadap Bagian Aktif yang Dapat Disentuh
9.	Pemanas Air Sesaat (<i>Electric Immersion Stick</i>)	A. Piranti kelas 0, kelas 0I dan kelas III	Maksimum 0,5 mA	Uji Probe B, probe 13 dan/atau probe 41
		B. Piranti portabel kelas I	Maksimum 0,75 mA	Uji Probe B, probe 13 dan/atau probe 41
		C. Piranti kelas II	Maksimum 0,25 mA	Uji Probe B, probe 13 dan/atau probe 41
10.	Panci Listrik Serbaguna	A. Piranti kelas 0, kelas 0I dan kelas III	Maksimum 0,5 mA	Uji Probe B, probe 13 dan/atau probe 41
		B. Piranti portabel kelas I	Maksimum 0,75 mA	Uji Probe B, probe 13 dan/atau probe 41
		C. Piranti kelas II	Maksimum 0,25 mA	Uji Probe B, probe 13 dan/atau probe 41

11. Oven . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

No	Nama Barang	Uraian Barang	Persyaratan Parameter Uji	
			Kebocoran Arus	Perlindungan Terhadap Bagian Aktif yang Dapat Disentuh
11.	Oven Listrik Portabel (<i>Electrical Portable Oven</i>)	A. Piranti kelas 0, kelas 0I dan kelas III	Maksimum 0,5 mA	Uji Probe B, probe 13 dan/atau probe 41
		B. Piranti portabel kelas I	Maksimum 0,75 mA	Uji Probe B, probe 13 dan/atau probe 41
		C. Piranti kelas II	Maksimum 0,25 mA	Uji Probe B, probe 13 dan/atau probe 41
12.	Pelumat (<i>Blender</i>)	A. Piranti kelas 0, kelas 0I dan kelas III	Maksimum 0,5 mA	Uji Probe B, probe 13 dan/atau probe 41
		B. Piranti portabel kelas I	Maksimum 0,75 mA	Uji Probe B, probe 13 dan/atau probe 41
		C. Piranti stasioner kelas I yang dioperasikan motor	Maksimum 3,5 mA	Uji Probe B, probe 13 dan/atau probe 41
		D. Piranti kelas II	Maksimum 0,25 mA	Uji Probe B, probe 13 dan/atau probe 41

13. Pengejus . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

No	Nama Barang	Uraian Barang	Persyaratan Parameter Uji	
			Kebocoran Arus	Perlindungan Terhadap Bagian Aktif yang Dapat Disentuh
13.	Pengejus (<i>Juicer</i>)	A. Piranti kelas 0, kelas 0I dan kelas III	Maksimum 0,5 mA	Uji Probe B, probe 13 dan/atau probe 41
		B. Piranti portabel kelas I	Maksimum 0,75 mA	Uji Probe B, probe 13 dan/atau probe 41
		C. Piranti stasioner kelas I yang dioperasikan motor	Maksimum 3,5 mA	Uji Probe B, probe 13 dan/atau probe 41
		D. Piranti pemanas stasioner kelas I	Maksimum 0,75 mA atau 0,75 mA per KW daya masukan pengenal pemanfaat, pilih yang lebih besar dengan nilai maksimum 5 mA	Uji Probe B, probe 13 dan/atau probe 41
		E. Piranti kelas II	Maksimum 0,25 mA	Uji Probe B, probe 13 dan/atau probe 41

14. Pencampur . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

No	Nama Barang	Uraian Barang	Persyaratan Parameter Uji	
			Kebocoran Arus	Perlindungan Terhadap Bagian Aktif yang Dapat Disentuh
14.	Pencampur (<i>Mixer</i>)	A. Piranti kelas 0, kelas 0I dan kelas III	Maksimum 0,5 mA	Uji Probe B, probe 13 dan/atau probe 41
		B. Piranti portabel kelas I	Maksimum 0,75 mA	Uji Probe B, probe 13 dan/atau probe 41
		C. Piranti stasioner kelas I yang dioperasikan motor	Maksimum 3,5 mA	Uji Probe B, probe 13 dan/atau probe 41
		D. Piranti kelas II	Maksimum 0,25 mA	Uji Probe B, probe 13 dan/atau probe 41
15.	Pemroses Makanan Listrik (<i>Electrical Food Processor</i>)	A. Piranti kelas 0, kelas 0I dan kelas III	Maksimum 0,5 mA	Uji Probe B, probe 13 dan/atau probe 41
		B. Piranti portabel kelas I	Maksimum 0,75 mA	Uji Probe B, probe 13 dan/atau probe 41
		C. Piranti stasioner kelas I yang dioperasikan motor	Maksimum 3,5 mA	Uji Probe B, probe 13 dan/atau probe 41
		D. Piranti kelas II	Maksimum 0,25 mA	Uji Probe B, probe 13 dan/atau probe 41

16. Dispenser . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

No	Nama Barang	Uraian Barang	Persyaratan Parameter Uji	
			Kebocoran Arus	Perlindungan Terhadap Bagian Aktif yang Dapat Disentuh
16.	Dispenser (Water Dispenser)	A. Piranti kelas 0, kelas 0I dan kelas III	Maksimum 0,5 mA	Uji Probe B, probe 13 dan/atau probe 41
		B. Piranti portabel kelas I	Maksimum 0,75 mA	Uji Probe B, probe 13 dan/atau probe 41
		C. Piranti stasioner kelas I yang dioperasikan motor	Maksimum 3,5 mA	Uji Probe B, probe 13 dan/atau probe 41
		D. Piranti pemanas stasioner kelas I	Maksimum 0,75 mA atau 0,75 mA per KW daya masukan pengenal pemanfaat, pilih yang lebih besar dengan nilai maksimum 5 mA	Uji Probe B, probe 13 dan/atau probe 41
		E. Piranti kelas II	Maksimum 0,25 mA	Uji Probe B, probe 13 dan/atau probe 41

17. Pengering . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

No	Nama Barang	Uraian Barang	Persyaratan Parameter Uji	
			Kebocoran Arus	Perlindungan Terhadap Bagian Aktif yang Dapat Disentuh
17.	Pengering Tangan Listrik (<i>Hand Dryer</i>)	A. Piranti kelas 0, kelas 0I dan kelas III	Maksimum 0,5 mA	Uji Probe B, probe 13 dan/atau probe 41
		B. Piranti portabel kelas I	Maksimum 0,75 mA	Uji Probe B, probe 13 dan/atau probe 41
		C. Piranti stasioner kelas I yang dioperasikan motor	Maksimum 3,5 mA	Uji Probe B, probe 13 dan/atau probe 41
		D. Piranti pemanas stasioner kelas I	Maksimum 0,75 mA atau 0,75 mA per KW daya masukan pengenal pemanfaat, pilih yang lebih besar dengan nilai maksimum 5 mA	Uji Probe B, probe 13 dan/atau probe 41
		E. Piranti kelas II	Maksimum 0,25 mA	Uji Probe B, probe 13 dan/atau probe 41

18. Catok . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

No	Nama Barang	Uraian Barang	Persyaratan Parameter Uji	
			Kebocoran Arus	Perlindungan Terhadap Bagian Aktif yang Dapat Disentuh
18.	Catok Rambut Listrik	A. Piranti kelas 0, kelas 0I dan kelas III	Maksimum 0,5 mA	Uji Probe B, probe 13 dan/atau probe 41
		B. Piranti kelas portabel kelas I	Maksimum 0,75 mA	Uji Probe B, probe 13 dan/atau probe 41
		C. Piranti kelas II	Maksimum 0,25 mA	Uji Probe B, probe 13 dan/atau probe 41
19.	Bor Listrik	A. Peralatan Kelas I	Maksimum 0,75 mA	Uji Probe B, probe 13
		B. Peralatan Kelas II	Maksimum 0,25 mA	Uji Probe B, probe 13
		C. Peralatan Kelas III	Maksimum 0,5 mA	Uji Probe B, probe 13

20. Gerinda . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

No	Nama Barang	Uraian Barang	Persyaratan Parameter Uji	
			Kebocoran Arus	Perlindungan Terhadap Bagian Aktif yang Dapat Disentuh
20.	Gerinda Listrik	A. Peralatan Kelas I	Maksimum 0,75 mA	Uji Probe B, probe 13
		B. Peralatan Kelas II	Maksimum 0,25 mA	Uji Probe B, probe 13
		C. Peralatan Kelas III	Maksimum 0,5 mA	Uji Probe B, probe 13
21.	Mesin Serut	A. Peralatan Kelas I	Maksimum 0,75 mA	Uji Probe B, probe 13
		B. Peralatan Kelas II	Maksimum 0,25 mA	Uji Probe B, probe 13
		C. Peralatan Kelas III	Maksimum 0,5 mA	Uji Probe B, probe 13

22. Gergaji . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

No	Nama Barang	Uraian Barang	Persyaratan Parameter Uji	
			Kebocoran Arus	Perlindungan Terhadap Bagian Aktif yang Dapat Disentuh
22.	Gergaji Listrik	A. Peralatan Kelas I	Maksimum 0,75 mA	Uji Probe B, probe 13
		B. Peralatan Kelas II	Maksimum 0,25 mA	Uji Probe B, probe 13
		C. Peralatan Kelas III	Maksimum 0,5 mA	Uji Probe B, probe 13

2. Barang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

2. Barang dengan Bahan Kimia Berbahaya

No	Kelompok Barang	Uraian Barang	Parameter	Senyawa Kimia	CAS No	Persyaratan
1.	Tekstil	Kain tenunan dan/atau rajutan dari kapas yang dicelup dan/atau dicetak, kecuali kain yang dicetak dengan tradisional batik.	Logam Berat Terekstraksi	Cd (Kadmium)		maksimum 0,1 mg/kg
				Cu (Tembaga)		maksimum 25,0 mg/kg
				Pb (Timbal)		maksimum 0,2 mg/kg
				Ni (Nikel)		maksimum 1,0 mg/kg
			Formaldehida	Formaldehida	50-00-0	tidak terdeteksi (maksimum 16 mg/kg)
Senyawa azo	22 Senyawa azo yang tereduksi menghasilkan arylamine *)		maksimum 20 mg/kg			

2. Tekstil . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

No	Kelompok Barang	Uraian Barang	Parameter	Senyawa Kimia	CAS No	Persyaratan
2.	Tekstil	Kain tenunan dan/atau rajutan dari kapas yang dicelup dan/atau dicetak serta mengandung bahan <i>plasticiser</i> , kecuali kain yang dicetak dengan tradisional batik.	Logam Berat Terekstraksi	Cd (Kadmium)		maksimum 0,1 mg/kg
				Cu (Tembaga)		maksimum 25,0 mg/kg
				Pb (Timbal)		maksimum 0,2 mg/kg
				Ni (Nikel)		maksimum 1,0 mg/kg
			Formaldehida	Formaldehida	50-00-0	tidak terdeteksi (maksimum 16 mg/kg)
			Senyawa azo	22 Senyawa azo yang tereduksi menghasilkan arylamine *)		maksimum 20 mg/kg
			Total senyawa <i>phthalates</i>	<i>Bis (2-ethylhexyl) phthalate</i> (DEHP)	117-81-7	maksimum total <i>phthalates</i> 0,1 %
	<i>Di-butyl phthalate</i> (DBP)	84-74-2				
	<i>Benzyl butyl phthalate</i> (BBP)	85-68-7				

3. Tekstil . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

No	Kelompok Barang	Uraian Barang	Parameter	Senyawa Kimia	CAS No	Persyaratan
3.	Tekstil	Kain tenunan dan/atau rajutan dari campuran kapas dan serat buatan yang dicelup dan/atau dicetak, kecuali kain yang dicetak dengan tradisional batik.	Logam Berat Terekstraksi	Cd (Kadmium)		maksimum 0,1 mg/kg
				Cu (Tembaga)		maksimum 25,0 mg/kg
				Pb (Timbal)		maksimum 0,2 mg/kg
				Ni (Nikel)		maksimum 1,0 mg/kg
			Formaldehida	Formaldehida	50-00-0	tidak terdeteksi (maksimum 16 mg/kg)
Senyawa azo	22 Senyawa azo yang tereduksi menghasilkan arylamine *)		maksimum 20 mg/kg			
4.	Tekstil	Kain tenunan dan/atau rajutan dari campuran kapas dan serat buatan yang dicelup dan/atau dicetak serta mengandung bahan <i>plasticiser</i> , kecuali kain yang dicetak dengan tradisional batik.	Logam Berat Terekstraksi	Cd (Kadmium)		maksimum 0,1 mg/kg
				Cu (Tembaga)		maksimum 25,0 mg/kg
				Pb (Timbal)		maksimum 0,2 mg/kg
				Ni (Nikel)		maksimum 1,0 mg/kg
			Formaldehida	Formaldehida	50-00-0	tidak terdeteksi (maksimum 16 mg/kg)

Senyawa . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 21 -

No	Kelompok Barang	Uraian Barang	Parameter	Senyawa Kimia	CAS No	Persyaratan
			Senyawa azo	22 Senyawa azo yang tereduksi menghasilkan arylamine *)		maksimum 20 mg/kg
			Total senyawa phthalates	Bis (2-ethylexyl) phthalate (DEHP)	117-81-7	maksimum total phthalates 0,1 %
				Di-butyl phthalate (DBP)	84-74-2	
				Benzyl butyl phthalate (BBP)	85-68-7	
5.	Tekstil	Kain tenunan dan/atau rajutan dari serat buatan yang dicelup dan/atau dicetak, kecuali kain yang dicetak dengan tradisional batik.	Logam Berat Terekstraksi	Cd (Kadmium)		maksimum 0,1 mg/kg
				Cu (Tembaga)		maksimum 25,0 mg/kg
				Pb (Timbal)		maksimum 0,2 mg/kg
				Ni (Nikel)		maksimum 1,0 mg/kg
			Formaldehida	Formaldehida	50-00-0	tidak terdeteksi (maksimum 16 mg/kg)
			Senyawa azo	22 Senyawa azo yang tereduksi menghasilkan arylamine *)		maksimum 20 mg/kg

6. Tekstil . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

No	Kelompok Barang	Uraian Barang	Parameter	Senyawa Kimia	CAS No	Persyaratan
6.	Tekstil	Kain tenunan dan/atau rajutan dari serat buatan yang dicelup dan/atau dicetak serta mengandung bahan <i>plasticiser</i> , kecuali kain yang dicetak dengan tradisional batik.	Logam Berat Terekstraksi	Cd (Kadmium)		maksimum 0,1 mg/kg
				Cu (Tembaga)		maksimum 25,0 mg/kg
				Pb (Timbal)		maksimum 0,2 mg/kg
				Ni (Nikel)		maksimum 1,0 mg/kg
			Formaldehida	Formaldehida	50-00-0	tidak terdeteksi (maksimum 16 mg/kg)
			Senyawa azo	22 Senyawa azo yang tereduksi menghasilkan arylamine *)		maksimum 20 mg/kg
			Total senyawa <i>phthalates</i>	<i>Bis (2-ethylhexyl) phthalate</i> (DEHP)	117-81-7	maksimum total <i>phthalates</i> 0,1 %
	<i>Di-butyl phthalate</i> (DBP)	84-74-2				
	<i>Benzyl butyl phthalate</i> (BBP)	85-68-7				
7.	Tekstil	Kain tekstil dari kapas atau serat.	Logam Berat Terekstraksi	Cd (Kadmium)		maksimum 0,1 mg/kg
				Cu (Tembaga)		maksimum 25,0 mg/kg
				Pb (Timbal)		maksimum 0,2 mg/kg
				Ni (Nikel)		maksimum 1,0 mg/kg

Formaldehida . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

No	Kelompok Barang	Uraian Barang	Parameter	Senyawa Kimia	CAS No	Persyaratan
			Formaldehida	Formaldehida	50-00-0	tidak terdeteksi (maksimum 16 mg/kg)
			Senyawa azo	22 Senyawa azo yang tereduksi menghasilkan arylamine *)		maksimum 20 mg/kg
			Total senyawa phthalates	Bis (2-ethylhexyl) phthalate (DEHP)	117-81-7	maksimum total phthalates 0,1 %
				Di-butyl phthalate (DBP)	84-74-2	
				Benzyl butyl phthalate (BBP)	85-68-7	
			Bahan kimia antiapi	Pentabromodiphenyl ether (pentaBDE)	32534-81-9	tidak terdeteksi
			Bahan kimia antiair (PFOS/PFOA)	Perfluorooctane sulfonate (PFOS)	1763-23-1	Maksimum 1 µg/m ²
				Perfluorooctanoic acid (PFOA)	335-67-1	maksimum 1 µg/m ²



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

No	Kelompok Barang	Uraian Barang	Parameter	Senyawa Kimia	CAS No	Persyaratan
8.	Karpel/Alas lantai	Karpel, permadani dan/atau penutup lantai tekstil lainnya, rajutan, sudah jadi maupun belum.	Logam Berat Terekstraksi	Cd (Kadmium)		maksimum 0,1 mg/kg
				Cu (Tembaga)		maksimum 25,0 mg/kg
				Pb (Timbal)		maksimum 0,2 mg/kg
				Ni (Nikel)		maksimum 1,0 mg/kg
			Formaldehida	Formaldehida	50-00-0	tidak terdeteksi (maksimum 16 mg/kg)
			Senyawa azo	22 Senyawa azo yang tereduksi menghasilkan arylamine *)		maksimum 20 mg/kg
9.	Karpel/Alas lantai	Karpel, permadani dan/atau penutup lantai berbahan plastik, sudah jadi maupun belum.	Logam Berat Terekstraksi	Cd (Kadmium)		maksimum 0,1 mg/kg
				Cu (Tembaga)		maksimum 25,0 mg/kg
				Pb (Timbal)		maksimum 0,2 mg/kg
				Ni (Nikel)		maksimum 1,0 mg/kg
			Formaldehida	Formaldehida	50-00-0	tidak terdeteksi (maksimum 16 mg/kg)
			Bahan kimia antiapi	<i>Pentabromodiphenyl ether</i> (pentaBDE)	32534-81-9	tidak terdeteksi

Senyawa . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

No	Kelompok Barang	Uraian Barang	Parameter	Senyawa Kimia	CAS No	Persyaratan
			Senyawa azo	22 Senyawa azo yang tereduksi menghasilkan arylamine *)		maksimum 20 mg/kg
			Total senyawa phthalates	Bis (2-ethylhexyl) phthalate (DEHP)	117-81-7	maksimum total phthalates 0,1 %
				Di-butyl phthalate (DBP)	84-74-2	
				Benzyl butyl phthalate (BBP)	85-68-7	
10.	Handuk	Handuk, yang terbuat dari campuran kapas, dan/atau kapas dan serat buatan, digunakan untuk badan dan/atau muka.	Logam Berat Terekstraksi	Cd (Kadmium)		maksimum 0,1 mg/kg
				Cu (Tembaga)		maksimum 25,0 mg/kg
				Pb (Timbal)		maksimum 0,2 mg/kg
				Ni (Nikel)		maksimum 1,0 mg/kg
			Formaldehida	Formaldehida	50-00-0	tidak terdeteksi (maksimum 16 mg/kg)
			Senyawa azo	22 Senyawa azo yang tereduksi menghasilkan arylamine *)		maksimum 20 mg/kg



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

No	Kelompok Barang	Uraian Barang	Parameter	Senyawa Kimia	CAS No	Persyaratan
11.	Seprai	Seprai yang terbuat dari bahan kapas, dan/atau campuran dari bahan kapas dan serat buatan, dan/atau bahan serat buatan.	Logam Berat Terekstraksi	Cd (Kadmium)		maksimum 0,1 mg/kg
				Cu (Tembaga)		maksimum 25,0 mg/kg
				Pb (Timbal)		maksimum 0,2 mg/kg
				Ni (Nikel)		maksimum 1,0 mg/kg
			Formaldehida	Formaldehida	50-00-0	tidak terdeteksi (maksimum 16 mg/kg)
Senyawa azo	22 Senyawa azo yang tereduksi menghasilkan arylamine *)		maksimum 20 mg/kg			
12.	Sarung bantal dan sarung guling	Sarung bantal dan/atau guling yang terbuat dari bahan kapas, dan/atau campuran dari bahan kapas dan serat buatan, dan/atau bahan serat buatan, mengandung atau tidak mengandung sulaman.	Logam Berat Terekstraksi	Cd (Kadmium)		maksimum 0,1 mg/kg
				Cu (Tembaga)		maksimum 25,0 mg/kg
				Pb (Timbal)		maksimum 0,2 mg/kg
				Ni (Nikel)		maksimum 1,0 mg/kg
			Formaldehida	Formaldehida	50-00-0	tidak terdeteksi (maksimum 16 mg/kg)
Senyawa azo	22 Senyawa azo yang tereduksi menghasilkan arylamine *)		maksimum 20 mg/kg			

13. Bedcover . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

No	Kelompok Barang	Uraian Barang	Parameter	Senyawa Kimia	CAS No	Persyaratan
13.	<i>Bedcover</i>	<i>Bedcover</i> atau penutup tempat tidur terbuat dari bahan kapas, dan/atau bahan serat buatan, dan/atau campuran dari keduanya, yang diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi oleh material dengan fungsi tertentu.	Logam Berat Terekstraksi	Cd (Kadmium)		maksimum 0,1 mg/kg
				Cu (Tembaga)		maksimum 25,0 mg/kg
				Pb (Timbal)		maksimum 0,2 mg/kg
				Ni (Nikel)		maksimum 1,0 mg/kg
			Formaldehida	Formaldehida	50-00-0	tidak terdeteksi (maksimum 16 mg/kg)
			Senyawa azo	22 Senyawa azo yang tereduksi menghasilkan arylamine *)		maksimum 20 mg/kg
			Bahan kimia anti-air (PFOS/PFOA)	<i>Perfluorooctane sulfonate</i> (PFOS)	1763-23-1	maksimum 1 µg/m ²
				<i>Perfluorooctanoic acid</i> (PFOA)	335-67-1	maksimum 1 µg/m ²
Bahan kimia antiapi	<i>Pentabromodiphenyl ether</i> (pentaBDE)	32534-81-9	tidak terdeteksi			



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 28 -

No	Kelompok Barang	Uraian Barang	Parameter	Senyawa Kimia	CAS No	Persyaratan
14.	Saputangan	Saputangan yang terbuat dari bahan kapas, dan/atau serat buatan dan/atau campuran keduanya, baik yang memiliki sulaman maupun tidak.	Logam Berat Terekstraksi	Cd (Kadmium)		maksimum 0,1 mg/kg
				Cu (Tembaga)		maksimum 25,0 mg/kg
				Pb (Timbal)		maksimum 0,2 mg/kg
				Ni (Nikel)		maksimum 1,0 mg/kg
			Formaldehida	Formaldehida	50-00-0	tidak terdeteksi (maksimum 16 mg/kg)
		Senyawa azo	22 Senyawa azo yang tereduksi menghasilkan arylamine *)		maksimum 20 mg/kg	
15.	Selimut	Selimut dari bahan kapas, dan/atau bahan serat buatan, dan/atau campuran dari keduanya, yang diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi oleh material dengan fungsi tertentu.	Logam Berat Terekstraksi	Cd (Kadmium)		maksimum 0,1 mg/kg
				Cu (Tembaga)		maksimum 25,0 mg/kg
				Pb (Timbal)		maksimum 0,2 mg/kg
				Ni (Nikel)		maksimum 1,0 mg/kg
			Formaldehida	Formaldehida	50-00-0	tidak terdeteksi (maksimum 16 mg/kg)

Senyawa . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

No	Kelompok Barang	Uraian Barang	Parameter	Senyawa Kimia	CAS No	Persyaratan
			Senyawa <i>azo</i>	22 Senyawa <i>azo</i> yang tereduksi menghasilkan arylamine *)		maksimum 20 mg/kg
			Bahan kimia antiair (PFOS/PFOA)	<i>Perfluorooctane sulfonate</i> (PFOS)	1763-23-1	maksimum 1 µg/m ²
				<i>Perfluorooctanoic acid</i> (PFOA)	335-67-1	maksimum 1 µg/m ²
			Bahan kimia antiapi	<i>Pentabromodiphenyl ether</i> (pentaBDE)	32534-81-9	tidak terdeteksi



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 30 -

No	Kelompok Barang	Uraian Barang	Parameter	Senyawa Kimia	CAS No	Persyaratan
16.	Kasur	Alas kasur; barang keperluan tidur dan perabotan semacam itu yang dilengkapi dengan pegas atau diisi atau dilengkapi bagian dalamnya dengan berbagai bahan atau dengan karet atau plastik seluler, disarungi maupun tidak.	Logam Berat Terekstraksi	Cd (Kadmium)		maksimum 0,1 mg/kg
				Cu (Tembaga)		maksimum 25,0 mg/kg
				Pb (Timbal)		maksimum 0,2 mg/kg
				Ni (Nikel)		maksimum 1,0 mg/kg
			Senyawa azo	22 Senyawa azo yang tereduksi menghasilkan arylamine *)		maksimum 20 mg/kg
			Formaldehida	Formaldehida	50-00-0	tidak terdeteksi (maksimum 16 mg/kg)
Bahan kimia antiapi	<i>Pentabromodiphenyl ether</i> (pentaBDE)	32534-81-9	tidak terdeteksi			

17. Kasur . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

No	Kelompok Barang	Uraian Barang	Parameter	Senyawa Kimia	CAS No	Persyaratan
17.	Kasur	Alas kasur; barang keperluan tidur dan perabotan semacam itu yang tidak dilengkapi dengan pegas atau diisi atau dilengkapi bagian dalamnya dengan berbagai bahan atau dengan karet atau plastik seluler atau busa, disarungi maupun tidak.	Logam Berat Terekstraksi	Cd (Kadmium)		maksimum 0,1 mg/kg
				Cu (Tembaga)		maksimum 25,0 mg/kg
				Pb (Timbal)		maksimum 0,2 mg/kg
				Ni (Nikel)		maksimum 1,0 mg/kg
			Senyawa azo	22 Senyawa azo yang tereduksi menghasilkan arylamine *)		maksimum 20 mg/kg
			Formaldehida	Formaldehida	50-00-0	tidak terdeteksi (maksimum 16 mg/kg)
	Bahan kimia antiapi	<i>Pentabromodiphenyl ether</i> (pentaBDE)	32534-81-9	tidak terdeteksi		
18.	Alas kaki	Alas kaki yang seluruhnya terbuat dari karet dan/atau plastik.	Logam Berat Terekstraksi	Cd (Kadmium)		maksimum 100 mg/kg
				Cu (Tembaga)		maksimum 7700 mg/kg
				Pb (Timbal)		maksimum 90 mg/kg
				Ni (Nikel)		maksimum 930 mg/kg
			Bahan kimia antiapi	<i>Pentabromodiphenyl ether</i> (pentaBDE)	32534-81-9	tidak terdeteksi

Phthalates . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

No	Kelompok Barang	Uraian Barang	Parameter	Senyawa Kimia	CAS No	Persyaratan
			<i>Phthalates</i>	<i>Bis (2-ethylhexyl) phthalate (DEHP)</i>	117-81-7	maksimum total <i>phthalates</i> 0,1 %
				<i>Dibutyl phthalate (DBP)</i>	84-74-2	
				<i>Benzyl butyl phthalate (BBP)</i>	85-68-7	
19.	<i>Eraser/ Penghapus</i>	Penghapus karet yang mengandung bahan karet dan <i>plasticiser</i> .	<i>Phthalates</i>	<i>Bis (2-ethylhexyl) phthalate (DEHP)</i>	117-81-7	maksimum total <i>phthalates</i> 0,1 %
				<i>Dibutyl phthalate (DBP)</i>	84-74-2	
20.	Alat pewarna	Krayon.	Asbes	Serat Asbestos	1332-21-4	tidak terdeteksi
			Logam Berat Terekstraksi	Pb (Timbal)		tidak terdeteksi

Keterangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

Keterangan: *)

No	Nama Senyawa	CAS No
1.	4-aminodiphenyl	92-67-1
2.	benzidine	92-87-5
3.	4-chloro-o-toluidine	95-69-2
4.	2-naphthylamine	91-59-8
5.	o-aminoazotoluene	97-56-3
6.	2-amino-4-nitrotoluene	99-55-8
7.	p-chloroaniline	106-47-8
8.	2,4-diaminoanisol	615-05-4
9.	4,4'-diaminodiphenylmethane	101-77-9
10.	3,3'-dichlorobenzidine	91-94-1
11.	3,3'-dimethoxybenzidine	119-90-4

No	Nama Senyawa	CAS No
12.	3,3'dimethylbenzidine	119-93-7
13.	4,4'methylenedi-o-toluidine	838-88-0
14.	p-cresidine	120-71-8
15.	4,4'methylene-bis-(2chloroaniline)	101-14-4
16.	4,4'-oxydianiline	101-80-4
17.	4,4'thiodianiline	139-65-1
18.	o-toluidine	95-53-4
19.	2,4-toluenediamine	95-80-7
20.	2,4,5-trimethylaniline	137-17-7
21.	o-anisidine (2-methoxyaniline)	90-04-0
22.	4-aminoazobenzene **	60-09-3

***) Bila terdeteksi senyawa 4-aminoazobenzene maka perlu diuji lanjut keberadaan dua senyawa berikut:

anilina (CAS No 62-53-3)

1,4 - fenilenadiamina (CAS No 106-50-3)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

Departemen Hukum dan Perundang-undangan,



Silvanna Djaman